



**PUTUSAN**

Nomor 39/Pid.B/2022/PN Tul

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tual yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama secara telekonferensi menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I**

Nama lengkap : **Ismail Renwarin;**  
Tempat lahir : Tual;  
Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/12 Mei 2000;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Fidnang Armau RT 007/ 003, Desa Tual,  
Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa Ismail Renwarin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juni 2022 sampai dengan tanggal 15 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2022 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 7 Desember 2022;

**Terdakwa II**

Nama lengkap : **Sanen Renwarin;**  
Tempat lahir : Tual;  
Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/3 Juni 2000;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kiom Tanjung RT 003/ 001, Desa Tual,  
Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Tul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Sanen Renwarin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juni 2022 sampai dengan tanggal 15 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2022 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 7 Desember 2022;

Para Terdakwa menghadap sendiri dan tidak didampingi Penasihat Hukum;

## Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tual Nomor 39/Pid.B/2022/PN Tul tanggal 9 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.B/2022/PN Tul tanggal 9 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I ISMAIL RENWARIN dan terdakwa II SANEN RENWARIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *secara bersama-sama turut serta melakukan Pengrusakkan Barang yang antara beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP dalam Dakwaan kedua.
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa I ISMAIL RENWARIN **dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun** dan terdakwa II SANEN RENWARIN **dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam penahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Tul



3. Menetapkan barang bukti berupa:
- 1 (Satu) buah batu berukuran kecil
  - 1 (satu) pecahan kaca jendela kecil warna hitam
  - 2(dua) pecahan kaca jendela pangkas rambut ukuran sedang
  - 3 (tiga) buah batu berukuran sedang
  - 2 (dua) buah batang kayu dengan ukuran masing-masing Panjang 1,71 meter dan lebar 6,5 cm serta Panjang 1,32 meter dan lebar 3,2 cm
  - 2(dua) pecahan kaca jendela ukuran sedang
  - 1 (satu) buah batu berukuran kecil
  - 1( satu) buah pecahan kaca etalase berukuran sedang
  - 3(tiga) pecahan kaca etalase berukuran kecil
  - 3 (tiga) buah pecahan kaca etalase dengan bentuk tidak beraturan
  - 2 (dua) buah pecahan kaca etalase dengan bentuk tidak beraturan
  - 7 (tujuh) buah pecahan kaca jendela dengan bentuk tidak beraturan
  - 1 (satu) buah pecahan kaca etalase dengan bentuk tidak beraturan
  - 1 (satu) pecahan kaca
  - 1 (satu) pecahan beton
  - 2 (dua) pecahan kaca
  - 1 (satu) potong balok dengan panjang 126 (seratus dua puluh enam) centimeter warna cokelat dan ada tertancap 1(satu) buah paku dengan panjang 7 (tujuh) cm
  - 1 (satu) pecahan kaca
  - 1 (satu) buah pecahan tembok
  - 1 (satu) lembar kayu papan panjang 47 (empat puluh tujuh) centimeter dan lebar 32 (tiga puluh dua) centimeter
  - 1 (satu) buah kayu balok ukuran panjang 108 (seratus delapan) centimeter
  - 1 (satu) lembar baliho tulisan ada Dunhild warna merah dan hitam dalam keadaan rusak (robek)
  - 1 (satu) satu buah batok sepeda motor merk SUZUKI ADDRESS
  - 3 (tiga) buah pecahan kaca etalase



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hijau bagian depan kaos bertulis ferari
- 1 (satu) helai celana pendek warna hitam bergaris-garis putih
- 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna orange bagian depan kaos bergambar lidah
- 1 (satu) helai celana panjang jeans Warna hitam

**Digunakan untuk perkara an. Terdakwa ISMAIL RENWARIN, dkk.**

**4.** Menetapkan supaya masing-masing terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengaku bersalah, menyesal atas perbuatannya dan telah meminta maaf serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Bahwa Terdakwa I ISMAIL RENWARIN dan Terdakwa II SANEN RENWARIN, bersama Saksi HASAN RENWARIN (Berkas terpisah), dan saksi DENIS ATBAR (Berkas terpisah), pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekira pukul 02.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2022, bertempat di Jalan Pattimura Desa Tual Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual, yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap barang yang antara beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut"*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekira pukul 02.00 WIT, Terdakwa I, Terdakwa II, saksi HASAN RENWARIN dan saksi DENIS ATBAR sedang meminum-minuman keras jenis sopi di perempatan Jalan Pattimura Desa Tual Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual, ketika sedang minum-minuman keras tersebut tidak lama kemudian Saksi RIFAI

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Tul

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KABAKORAN dan saksi CHANDRA CAHYADI KABALMAY menghampiri Terdakwa I, Terdakwa II, saksi HASAN RENWARIN dan saksi DENIS ATBAR dan mengatakan “*ade bubar sudah lha pulang*” lalu saksi CHANDRA CAHYADI KABALMAY mengatakan “*abang pukul dong sudah*”.

- Bahwa kemudian saksi RIFAI KABOKARAN membawa Terdakwa I, Terdakwa II, saksi HASAN RENWARIN dan saksi DENIS ATBAR ke kompleks raja Desa Tual untuk membubarkan diri. Setelah itu Terdakwa I, Terdakwa II, saksi HASAN RENWARIN dan saksi DENIS ATBAR kembali ke perempatan Jalan Pattimura Desa Tual karena tersinggung dengan perkataan saksi CHANDRA CAHYADI KABALMAY.

- Bahwa setibanya di perempatan Jalan Pattimura Desa Tual Terdakwa I, Terdakwa II, saksi HASAN RENWARIN dan saksi DENIS ATBAR tidak menemukan saksi CHANDRA CAHYADI KABALMAY lalu Terdakwa I mengambil kayu dan memukul 7 (tujuh) buah etalase dan kaca jendela pangkas rambut yang berada di sekitar jalan tersebut. Lalu Terdakwa II mengambil batu dan ikut bersama terdakwa I melempari etalese dan rumah warga. Selanjutnya terdakwa II menendang dan menginjak sepeda motor jenis Mio yang terparkir pinggir jalan sebanyak 5 (lima) kali kemudian terdakwa II kembali mengambil batu dan melempari batok sepeda motor tersebut sebanyak 2 (dua) kali. Lalu saksi HASAN RENWARIN ikut menginjak sepeda motor tersebut setelah itu saksi HASAN RENWARIN mengambil sebuah kayu untuk memukul sepeda motor mio tersebut dan selanjutnya saksi HASAN RENWARIN mengambil sebuah batu dan melempari jendela rumah warga sebanyak 4 (empat) rumah yang berada di sekitar jalan tersebut bersama saksi DENIS ATBAR kemudian saksi HASAN RENWARIN juga membuang pot milik warga ke tengah jalan. Setelah itu saksi DENIS ATBAR menendang dan menginjak bagian kap depan sepeda motor merk SUZUKI ADRRES yang terparkir di pinggir jalan tersebut.

- Bahwa rincian kerusakan barang dan kerugian yang dialami oleh saksi-saksi yang menjadi korban akibat perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II, saksi HASAN RENWARIN dan saksi DENIS ATBAR adalah sebagai berikut:

- Saksi Suraida Charles jenis barang kaca etalase tempat berjualan kue senilai Rp. 4.000.000 (Empat juta rupiah)
- Saksi Nani Nur Cahyani Kabalmay jenis barang 2 (dua) buah kaca jendela rumah senilai Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah)
- Saksi Laila Renwarin jenis barang 1 (satu) lemari kaca tempat jualan kue senilai Rp. 2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah)

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Tul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Nurtang jenis barang kaca etalase tempat berjualan nasi kuning senilai Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah)
- Saksi Efendi Renwarin jenis barang 1 (satu) kaca jendela dengan kerugian Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah)
- Saksi Rasida Sanubari Malida jenis barang Kaca jendela rumah dan etalase kaca tempat berjualan senilai Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah)
- Saksi Imfia Thamrin jenis barang 1 (satu) meja tempat jualan senilai Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- Saksi Dewi Maslika Rumra jenis barang etalase kaca tempat jualan senilai Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- Saksi Wajida Thaha jenis barang 1 (satu) pasang kaca spion sepeda motor senilai Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah)
- Saksi Erni Amir jenis barang 1 (satu) lemari kaca tempat jualan kue (etalase) senilai Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- Saksi Muzna Risma Kalengkongan, A. Md jenis barang kaca etalase buah dengan kerugian senilai Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah)
- Saksi Irda Kabakoran jenis barang kaca jendela rumah dengan kerugian senilai Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah)
- Saksi Mardia Bugis jenis barang 1 (satu) buah lemari kaca tempat jualan kue senilai Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- Saksi Supia Kabakoran jenis barang Kaca etalase tempat jualan senilai Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- Saksi Chamelia Yunus jenis barang dinding kaca depan rumah senilai Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah)
- Saksi Azzani Hadjar Fadirubun jenis barang Batok sepeda motor merk SUZUKI ADRRES senilai Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah).

**Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) Jo. Pasal 64 Ayat (1) KuHPidana.**

**ATAU**

**KEDUA:**

Bahwa Terdakwa I ISMAIL RENWARIN dan Terdakwa II SANEN RENWARIN, bersama Saksi HASAN RENWARIN (Berkas terpisah), dan saksi DENIS ATBAR (Berkas terpisah), pada hari Jumat tanggal 24 Juni

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Tul



2022 sekira pukul 02.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2022, bertempat di Jalan Pattimura Desa Tual Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual, yang berwenang memeriksa dan mengadili, "*secara bersama-sama turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan melawan hak menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yang antara beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut*", perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekira pukul 02.00 WIT, Terdakwa I, Terdakwa II, saksi HASAN RENWARIN dan saksi DENIS ATBAR sedang meminum-minuman keras jenis sopi di perempatan Jalan Pattimura Desa Tual Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual, ketika sedang minum-minuman keras tersebut tidak lama kemudian Saksi RIFAI KABAKORAN dan saksi CHANDRA CAHYADI KABALMAY menghampiri Terdakwa I, Terdakwa II, saksi HASAN RENWARIN dan saksi DENIS ATBAR dan mengatakan "*ade bubar sudah lha pulang*" lalu saksi CHANDRA CAHYADI KABALMAY mengatakan "*abang pukul dong sudah*".
- Bahwa kemudian saksi RIFAI KABOKARAN membawa Terdakwa I, Terdakwa II, saksi HASAN RENWARIN dan saksi DENIS ATBAR ke kompleks raja Desa Tual untuk membubarkan diri. Setelah itu Terdakwa I, Terdakwa II, saksi HASAN RENWARIN dan saksi DENIS ATBAR kembali ke perempatan Jalan Pattimura Desa Tual karena tersinggung dengan perkataan saksi CHANDRA CAHYADI KABALMAY.
- Bahwa setibanya di perempatan Jalan Pattimura Desa Tual Terdakwa I, Terdakwa II, saksi HASAN RENWARIN dan saksi DENIS ATBAR tidak menemukan saksi CHANDRA CAHYADI KABALMAY lalu Terdakwa I mengambil kayu dan memukul 7 (tujuh) buah etalase dan kaca jendela pangkas rambut yang berada di sekitar jalan tersebut. Lalu Terdakwa II mengambil batu dan ikut bersama terdakwa I melempari etalase dan rumah warga. Selanjutnya terdakwa II menendang dan menginjak sepeda motor jenis Mio yang terparkir pinggir jalan sebanyak 5 (lima) kali kemudian terdakwa II kembali mengambil batu dan melempari batok sepeda motor tersebut sebanyak 2 (dua) kali. Lalu saksi HASAN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RENWARIN ikut menginjak sepeda motor tersebut setelah itu saksi HASAN RENWARIN mengambil sebuah kayu untuk memukul sepeda motor mio tersebut dan selanjutnya saksi HASAN RENWARIN mengambil sebuah batu dan melempari jendela rumah warga sebanyak 4 (empat) rumah yang berada di sekitar jalan tersebut bersama saksi DENIS ATBAR kemudian saksi HASAN RENWARIN juga membuang pot milik warga ke tengah jalan. Setelah itu saksi DENIS ATBAR menendang dan menginjak bagian kap depan sepeda motor merk SUZUKI ADRES yang terparkir di pinggir jalan tersebut.

- Bahwa rincian kerusakan barang dan kerugian yang dialami oleh saksi-saksi yang menjadi korban akibat perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II, saksi HASAN RENWARIN dan saksi DENIS ATBAR adalah sebagai berikut:

- Saksi Suraida Charles jenis barang kaca etalase tempat berjualan kue senilai Rp. 4.000.000 (Empat juta rupiah)
- Saksi Nani Nur Cahyani Kabalmay jenis barang 2 (dua) buah kaca jendela rumah senilai Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah)
- Saksi Laila Renwarin jenis barang 1 (satu) lemari kaca tempat jualan kue senilai Rp. 2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah)
- Saksi Nurtang jenis barang kaca etalase tempat berjualan nasi kuning senilai Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah)
- Saksi Efendi Renwarin jenis barang 1 (satu) kaca jendela dengan kerugian Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah)
- Saksi Rasida Sanubari Malida jenis barang Kaca jendela rumah dan etalase kaca tempat berjualan senilai Rp. 2.000.000 ( dua juta rupiah)
- Saksi Imfia Thamrin jenis barang 1 (satu) meja tempat jualan senilai Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- Saksi Dewi Maslika Rumra jenis barang etalase kaca tempat jualan senilai Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- Saksi Wajida Thaha jenis barang 1 (satu) pasang kaca spion sepeda motor senilai Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah)
- Saksi Erni Amir jenis barang 1 (satu) lemari kaca tempat jualan kue (etalase) senilai Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- Saksi Muzna Risma Kalengkongan, A. Md jenis barang kaca etalase buah dengan kerugian senilai Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah)

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Tul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Irda Kabakoran jenis barang kaca jendela rumah dengan kerugian senilai Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah)
- Saksi Mardia Bugis jenis barang 1 (satu) buah lemari kaca tempat jualan kue senilai Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- Saksi Supia Kabakoran jenis barang Kaca etalase tempat jualan senilai Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- Saksi Chamelia Yunus jenis barang dinding kaca depan rumah senilai Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah)
- Saksi Azzani Hadjar Fadirubun jenis barang Batok sepeda motor merk SUZUKI ADRRES senilai Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah)

**Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kuhpidana.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. CHANDRA CAHYADI KABALMAY, S.H. Alias YADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Peristiwa perusakan itu terjadi pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekitar pukul 01.00 WIT di sepanjang Jalan Pattimura Desa Tual Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual;
- Bahwa Saksi melihat langsung peristiwa perusakan yang dilakukan Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi pada awalnya tidak tahu nama dari para pelaku perusakan saat itu, tetapi Saksi hanya mengenali wajah mereka, dan orang yang Saksi kenal yang melakukan perusakan pada malam itu adalah Terdakwa ISMAIL RENWARIN yang biasa dipanggil ISMET, dan Terdakwa SANEN RENWARIN yang biasa dipanggil AJI;
- Bahwa yang menjadi korban tindakan perusakan Para Terdakwa adalah Saksi dan beberapa orang Korban lainnya;
- Bahwa kaca rumah Saksi yang rusak, dan pecah;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sekitar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) akibat perusakan kaca rumah Saksi oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat sendiri pada saat Para Terdakwa minum minuman keras di perempatan jalan Pattimura. Kemudian BABINSA Desa Tual datang menegur Para Terdakwa dan ada dari Para Terdakwa itu yang melawan, sehingga

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Tul



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BANBINSIA itu marah. Saksi juga sempat menegur Para Terdakwa yang sedang minum-minum disitu, dan Saksi sempat katakan kepada BABINSIA itu untuk memukul Para Terdakwa. Setelah itu BABINSIA Desa Tual kembali ke kantornya, dan Para Terdakwa mulai melakukan aksi perusakan;

- Bahwa yang pertama dirusak oleh Para Terdakwa pada malam itu adalah sepeda motor milik Ibu Wajidah Taha. Kemudian Para Terdakwa melempar kaca depan rumah Saksi. Lalu Para Terdakwa melempar kaca rumah dan kaca etalase tempat jual kue tetangga Saksi bernama Ibu Osin, yang letaknya di samping rumah Saksi;
- Bahwa Saksi berada didalam rumah Saksi dan melihat langsung ketika Para Terdakwa mulai melakukan perusakan terhadap sepeda motor dan melempar kaca rumah juga kaca etalase;
- Bahwa rumah Saksi letaknya di depan perempatan Jalan Pattimura atau biasa disebut Jiku Empat, tempat dimana Para Terdakwa minum pada malam itu;
- Bahwa sewaktu kaca depan rumah Saksi dilempar Para Terdakwa, Saksi berada didalam rumah bersama adik Saksi bernama Ida Kabakoran dan Keponakan Saksi bernama Mina Renngur;
- Bahwa Para Terdakwa melempar kaca depan rumah Saksi dengan menggunakan batu;
- Bahwa kaca depan rumah Saksi dilempar sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi awalnya hanya melihat Terdakwa ISMAIL RENWARIN dan Terdakwa SANEN RENWARIN sedang duduk sambil minum-minum di perempatan dan ditegur oleh BABINSIA, sebelum perusakan kaca dan sepeda motor terjadi. Tetapi Saksi tidak mengetahui secara pasti siapa dari antara Para Terdakwa yang mulai melakukan perusakan, karena Saksi hanya mengenali Terdakwa ISMAIL RENWARIN dan Terdakwa SANEN RENWARIN pada malam itu;
- Bahwa ada sepeda motor milik saudari Nia Fadirubun yang juga dirusak oleh Para Terdakwa, tetapi Saksi tidak tahu pasti siapa dari antara mereka yang merusak motor tersebut;
- Bahwa pada saat BABINSIA Desa Tual menegur Para Terdakwa, mereka tetap berada di perempatan itu dan mereka sudah dalam keadaan mabuk;
- Bahwa selain tetangga Saksi yakni Ibu Osin, selebihnya Saksi sudah tidak tahu lagi siapa saja yang juga menjadi korban perusakan yang dilakukan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa ISMAIL RENWARIN membanting sepeda motor milik Ibu Wajida Taha;

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Tūl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa SANEN RENWARIN melempar kaca rumah Saksi, dan hal itu Saksi lihat dari dalam rumah Saksi dengan jarak sekitar 50 (lima puluh) meter. Walaupun lampu didalam rumah Saksi dimatikan, dan keadaannya gelap, tetapi Saksi bisa pastikan bahwa yang melempar kaca rumah Saksi adalah Terdakwa SANEN RENWARIN;
- Bahwa Saksi tidak melihat saudara Denis Atbar dan saudara Hasan Renwarin saat BABINSA menegur Para Terdakwa pada malam itu, hanya kedua orang Terdakwa saja yang Saksi lihat;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa pecahan kaca, sebagai pecahan kaca jendela rumah Saksi;
- Bahwa Sepeda motor lebih dulu dibanting oleh Terdakwa ISMAIL RENWARIN, kemudian kaca rumah Saksi dipecahkan;
- Bahwa yang Saksi tahu, tetangga Saksi yang jadi korban perusakan adalah Ibu Osin, Ibu Supia, dan Ibu Lela;
- Bahwa setelah kejadian pada malam hari, keesokan pagi, Saksi keluar dari rumah dan melihat ada banyak kerusakan di sepanjang Jalan Pattimura di Kota Tual, dan ada sekitar 15 (lima belas) etalase kaca di sepanjang jalan itu yang rusak karena pecah kacanya;
- Bahwa Saksi sendiri tidak mengetahui apa penyebab Para Terdakwa melakukan perusakan di sepanjang Jalan Pattimura pada malam itu;
- Bahwa pada saat kejadian sepeda motor dibanting, Saksi melihat ada 4 (empat) orang Terdakwa disitu. Begitu juga saat kaca rumah Saksi dilempar, Saksi melihat ada 4 (empat) orang Terdakwa disitu;
- Bahwa setelah terjadi kerusakan pada kaca rumah Saksi, Saksi tidak keluar rumah untuk melihat kerusakan dan menegur Para Terdakwa, karena Para Terdakwa terlalu mabuk saat itu. Saksi keluar rumah setelah Para Terdakwa sudah melakukan perusakan sampai didepan Mesjid Raya dan saat itu, Saksi melihat para tetangga juga keluar rumah mereka, dan Saksi melihat etalase kaca milik para tetangga rusak karena perbuatan Para Terdakwa;
- Bahwa tidak ada korban luka akibat perbuatan Para Terdakwa, hanya kerusakan pada etalase, kaca rumah;
- Bahwa setahu Saksi, keluarga Para Terdakwa sudah pernah datang untuk atur damai dengan Saksi, tetapi kami belum atur damai, karena Saksi merasa bukan Saksi yang melaporkan Para Terdakwa ke polisi;
- Bahwa kaca depan rumah Saksi belum diganti rugi sampai dengan sekarang;

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Tul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah memaafkan Para Terdakwa sejak awal terjadinya perusakan itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I memberikan pendapat sebagai berikut:

- Terdakwa ISMAIL RENWARIN, tidak membanting sepeda motor, melainkan saudara Denis Atbar yang melakukannya;
- Terdakwa ISMAIL RENWARIN tidak melempar kaca rumah Saksi CHANDRA CAHYADI KABALMAY, S.H. Alias YADI, tetapi Terdakwa ISMAIL RENWARIN hanya melempar etalase kaca;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa II memberikan pendapat sebagai berikut:

- Terdakwa SANEN RENWARIN yang membanting sepeda motor;
- Terdakwa SANEN RENWARIN tidak melempar kaca rumah Saksi CHANDRA CAHYADI KABALMAY, S.H. Alias YADI, melainkan melempar kaca rumah tetangga Saksi CHANDRA CAHYADI KABALMAY, S.H. Alias YADI yang berada disamping rumah Saksi CHANDRA CAHYADI KABALMAY, S.H. Alias YADI;

**2. MARDIA BUGIS Alias MARNI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa perusakan itu terjadi pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekitar pukul 02.00 WIT di sepanjang Jalan Pattimura Desa Tual Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian perusakan kaca etalase didepan rumah Saksi, tetapi pada waktu itu, Saksi hanya mendengar terjadinya saja dari dalam rumah Saksi;
- Bahwa Rumah Saksi letaknya di Jalan Pattimura sejajar di samping Toko Batik Kei;
- Bahwa pada malam itu, tiba-tiba Saksi mendengar bunyi kaca pecah didepan rumah, tetapi Saksi tidak berani keluar untuk melihat. Ketika Saksi sudah mendengar suara ramai dan suara ribut banyak orang di luar, lalu Saksi beranikan diri keluar rumah, dan melihat ternyata kaca etalase milik Saksi pecah, begitu juga dengan etalase kaca di beberapa rumah lain;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu siapa yang melakukan perusakan pada malam itu, tapi sekarang Saksi tahu yang melakukan perusakan itu Terdakwa ISMAIL RENWARIN dan Terdakwa SANEN RENWARIN serta teman-temannya;
- Bahwa selain Saksi yang menjadi Korban karena kaca etalase pecah, ada juga beberapa orang Korban, antara lain Saksi CHANDRA CAHYADI KABALMAY,

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Tual

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



S.H. Alias YADI yang kaca jendela rumahnya pecah dan dia tinggal serumah dengan Saudari Nani Kabalmay, Saksi RASIDA SANUBARI MALIDA Alias OSIN yang kaca etalase pecah, juga Saudari Laila yang kaca etalase pecah;

- Bahwa Kerugian Saksi karena kaca etalase pecah sekitar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang mengganti kerugian Saksi adalah Pemerintah Kota Tual;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti dari rumah mana Para Terdakwa mulai lakukan perusakan, tetapi ada sekitar 10 (sepuluh) rumah yang menjadi sasaran perusakan Para Terdakwa dan yang dirusak antara lain kaca etalase, kaca jendela rumah, pot-pot bunga, dan ada sepeda motor yang dijatuhkan juga
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Para Terdakwa dengan Saksi, juga Korban lainnya;
- Bahwa Etalase kaca milik Saksi yang rusak itu, biasa Saksi gunakan sehari-hari untuk berjualan kue;
- Bahwa Etalase kaca milik Saksi itu tidak dapat digunakan lagi setelah kacanya hancur semua akibat perbuatan Para Terdakwa;
- Bahwa saat Saksi keluar rumah pada malam itu, Saksi hanya melihat orang-orang sudah ribut di luar, tapi Para Terdakwa tidak ada, sepertinya mereka sudah kabur;
- Bahwa Saksi berjualan kue menggunakan etalase kaca itu, biasanya sehari-hari atau saat bulan puasa, dan sering juga Saksi menerima titipan kue milik orang lain untuk Saksi jual di etalase itu;
- Bahwa Saksi mendapat keuntungan dari berjualan kue sehari-hari antara Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak berjualan lagi sejak etalase rusak, bahkan sampai sekarang Saksi sudah tidak berjualan di rumah lagi, karena Saksi sedang bantu jaga toko di tempat lain;
- Bahwa keluarga dari Para Terdakwa juga tidak pernah datang untuk atur damai dengan Saksi dan Para Korban lainnya;
- Bahwa kurang lebih setengah jam setelah kejadian perusakan yang Saksi dengar pada malam itu dan orang-orang sudah ramai diluar ribut-ribut, baru lah Saksi mengintip dari dalam rumah dan melihat ternyata kaca etalase Saksi pecah, lalu Saksi berani keluar dari rumah;
- Bahwa barang bukti berupa pecahan kaca etalase itu, seperti yang ada di tempat kejadian, bentuknya tidak beraturan;





- Bahwa Saksi ada membuat surat pernyataan ganti rugi untuk masalah perusakan etalase kaca milik Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

**3. RASIDA SANUBARI MALIDA Alias OSIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa perusakan itu terjadi pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekitar pukul 02.00 WIT di sepanjang Jalan Pattimura Desa Tual Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual;
- Bahwa kerugian Saksi karena kaca etalase pecah sekitar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kerugian dari kaca jendela rumah Saksi yang pecah;
- Bahwa kaca etalase milik Saksi sudah diganti rugi oleh Pemerintah Kota Tual, sedangkan kaca jendela rumah Saksi belum diganti rugi sampai sekarang;
- Bahwa Saksi tidak berjualan kue lagi sejak etalase kaca dirusak, selama kurang lebih dua minggu. Kemudian Suami Saksi memperbaiki etalase dengan menggunakan plastik;
- Bahwa rumah Saksi berada disamping rumah saudari Nani Kabalmay atau rumah Saksi CHANDRA CAHYADI KABALMAY, S.H. Alias YADI, karena mereka tinggal satu rumah;
- Bahwa kaca jendela rumah Saksi CHANDRA CAHYADI KABALMAY, S.H. Alias YADI juga pecah;
- Bahwa Korban perusakan pada malam itu, yang Saksi tahu antara lain Saudari Laila, saudara Effendi Renwarin, saudari Camelia, saudari Supia Kabakoran, dan saudari Azzani Fadiribun yang rumahnya didepan rumah Saksi;
- Bahwa rata-rata barang yang dirusak dari rumah mereka itu adalah etalase kaca. Hanya 3 (tiga) rumah saja yang kaca jendelanya rusak atau pecah;
- Bahwa Saksi hanya mendengar ada suara ribut-ribut di luar, tetapi Saksi tidak berani keluar rumah untuk melihat, sehingga Saksi tidak melihat Para Terdakwa saat kejadian;
- Bahwa setahu Saksi, ada sepeda motor yang juga dirusak, dan Sepeda motor itu milik Ibu Wajida Thaha yang diparkir oleh adik Ibu Wajida Thaha didepan rumah Saksi. Sepeda motor itu terjatuh tapi Saksi tidak tahu entah dipukul atau dibanting;



- Bahwa Saksi biasanya mendapat keuntungan dari penjualan kue sekitar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak berjualan selama kurang lebih dua minggu sejak etalase kaca milik Saksi rusak;
- Bahwa Setahu Saksi, ada sepeda motor didepan rumah Ibu Azzani Fadirubun, tetapi Saksi tidak tahu motor itu rusak atau tidak pada malam itu;
- Bahwa Saksi melihat ada batu-batu seperti batu bata, dan kayu juga di dekat etalase Saksi, tapi tidak tahu apakah batu dan kayu itu digunakan untuk menghancurkan barang, karena berserakan setelah kejadian;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah meminta maaf secara langsung kepada Saksi;
- Bahwa barang bukti berupa pecahan kaca etalase itu seperti yang ada di tempat kejadian, bentuknya tidak beraturan;
- Bahwa setahu Saksi pecahan batu yang ada di tempat kejadian, ukurannya seperti pecahan batu yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi ada membuat surat pernyataan ganti rugi untuk masalah perusakan etalase kaca milik Saksi;
- Bahwa Kepala Desa Tual sudah pernah atur mediasi antara keluarga dari Para Terdakwa dengan para korban, tetapi sampai sekarang tidak ada realisasinya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

**4. HASAN RENWARIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa perusakan itu terjadi pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekitar pukul 02.00 WIT di sepanjang Jalan Pattimura Desa Tual Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual;
- Bahwa yang melakukan perusakan tersebut adalah Saksi bersama dengan Terdakwa Ismail Renwarin, Terdakwa Sanen Renwarin, dan Saksi Denis Atbar;
- Bahwa pada malam itu, sebelum kejadian perusakan, Saksi bersama Terdakwa Ismail Renwarin, Terdakwa Sanen Renwarin, dan Saksi Denis Atbar sedang minum-minum *sopi* di Jiku Empat di Jalan Pattimura. Lalu tiba-tiba seorang BABINSA datang menegur dan memukul Terdakwa Ismail Renwarin. Kemudian datang juga seorang laki-laki warga di Jalan Pattimura itu, yang Saksi tidak kenal. Orang itu menyuruh BABINSA untuk memukul Terdakwa Ismail Renwarin, tetapi BABINSA itu tidak memukul Terdakwa Ismail Renwarin. Setelah BABINSA itu



pergi, Saksi bersama Terdakwa Ismail Renwarin, Terdakwa Sanen Renwarin, dan Saksi Denis Atbar, pergi mencari orang yang menyuruh BABINSA memukul Terdakwa Ismail Renwarin itu, sehingga terjadilah perusakan di Jalan Pattimura pada malam itu. Orang yang kami cari pada malam itu adalah Saksi Korban Chandra Cahyadi Kabalmay, S.H. Alias Yadi;

- Bahwa Saksi yang mengajak Terdakwa ISMAIL RENWARIN, Terdakwa SANEN RENWARIN, dan Saksi DENIS ATBAR untuk pergi mencari Korban CHANDRA CAHYADI KABALMAY, S.H. Alias YADI;

- Bahwa Saksi mengajak yang lain untuk mencari Korban CHANDRA CAHYADI KABALMAY, S.H. Alias YADI karena saat itu Saksi tidak terima melihat Terdakwa ISMAIL RENWARIN dipukul BABINSA, lalu datang Korban CHANDRA CAHYADI KABALMAY, S.H. Alias YADI menyuruh untuk pukul lagi;

- Bahwa Sekitar 45 (empat puluh lima) menit setelah Korban CHANDRA CAHYADI KABALMAY, S.H. Alias YADI datang menemui Para Terdakwa, kemudian Para Terdakwa pergi mencari Korban CHANDRA CAHYADI KABALMAY, S.H. Alias YADI;

- Bahwa Saksi melempar kaca jendela dari 2 (dua) rumah yang berada di Jalan Pattimura;

- Bahwa Saksi melempar kaca jendela rumah dengan menggunakan batu yang berasal dari jalan sekitar situ;

- Bahwa Saksi melempar kaca jendela rumah Korban CHANDRA CAHYADI KABALMAY, S.H. Alias YADI, dan kaca jendela rumah orang lain yang letaknya di samping rumah Korban CHANDRA CAHYADI KABALMAY, S.H. Alias YADI;

- Bahwa Saksi yang pertama menyerahkan diri ke polisi;

- Bahwa Saksi menyerahkan diri ke polisi karena merasa bersalah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

**5. DENIS ATBAR Alias DECKO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa perusakan itu terjadi pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekitar pukul 02.00 WIT di sepanjang Jalan Pattimura Desa Tual Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual;

- Bahwa yang melakukan perusakan tersebut adalah Saksi bersama Terdakwa ISMAIL RENWARIN, Terdakwa SANEN RENWARIN, dan Saksi HASAN RENWARIN;

- Bahwa Saksi memecahkan kaca spion sepeda motor dan memecahkan kaca jendela satu rumah yang berada di Jalan Pattimura;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada orang lain lagi yang lakukan perusakan di Jalan Pattimura pada malam itu. Hanya Saksi bersama Terdakwa ISMAIL RENWARIN, Terdakwa SANEN RENWARIN, dan Saksi HASAN RENWARIN yang melakukannya;
- Bahwa tidak ada orang-orang yang melihat langsung saat Para Terdakwa melakukan perusakan pada malam itu;
- Bahwa sudah sempat ada mau diadakan rapat untuk atur damai dari keluarga Terdakwa dengan para Korban, tetapi Para Terdakwa sudah tidak tahu bagaimana perkembangan selanjutnya karena sudah Para Terdakwa sudah ditahan oleh Jaksa;
- Bahwa Saksi merusak sepeda motor jenis metik yang diparkir di samping jalan pada malam itu;
- Bahwa Saksi sendiri yang ditangkap oleh Polisi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa perusakan itu terjadi pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekitar pukul 02.00 WIT di sepanjang Jalan Pattimura Desa Tual Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual;
- Bahwa Terdakwa, bersama dengan Terdakwa SANEN RENWARIN, Saksi HASAN RENWARIN dan Saksi DENIS ATBAR yang melakukan perusakan tersebut;
- Bahwa Kejadian berawal saat Terdakwa, bersama Terdakwa SANEN RENWARIN, Saksi HASAN RENWARIN dan Saksi DENIS ATBAR sedang duduk minum *sopi* di perempatan Jiku Empat di depan Kantor Trigana di Jalan Pattimura Kota Tual, mulai sekitar pukul 23.00 WIT. Terdakwa bersama Terdakwa SANEN RENWARIN, Saksi HASAN RENWARIN dan Saksi DENIS ATBAR sudah minum sekitar empat botol, lalu seorang BABINSA Desa Tual datang menegur dan menampar Terdakwa SANEN RENWARIN. Terdakwa tidak terima baik atas tindakan BABINSA memukul Terdakwa SANEN RENWARIN, dan Terdakwa langsung bicara dengan BABINSA itu. Tiba-tiba Saksi Korban CHANDRA CAHYADI KABALMAY, S.H. Alias YADI datang ke situ dan mengatakan kepada BABINSA Desa Tual, "Abang, pukul dia sudah". Tetapi BABINSA itu tidak memukul Terdakwa, dan Terdakwa ISMAIL RENWARIN tidak terima dengan sikap juga perkataan Saksi Korban CHANDRA CAHYADI KABALMAY, S.H. Alias YADI pada saat itu. Kemudian Para Terdakwa segera pergi mencari Saksi Korban CHANDRA

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Tul



CAHYADI KABALMAY, S.H. Alias YADI. Lalu Para Terdakwa mulai merusak barang-barang di sepanjang Jalan Pattimura;

- Bahwa Para Terdakwa melakukan perusakan terhadap etalase kaca, kaca tempat pangkas rambut, kaca jendela rumah, pot bunga dan sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa merusak dan memecahkan kaca dari 7 (tujuh) etalase kaca di sepanjang jalan Pattimura;
- Bahwa Terdakwa yang mengajak ketiga orang lainnya jalan-jalan bersama dan minum *sopi* pada malam kejadian itu;
- Bahwa Terdakwa yang pertama kali merusak etalase, lalu Terdakwa lanjut merusak etalase-etalese lainnya;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu ketiga orang lainnya itu mengikuti Terdakwa saat Terdakwa merusak etalase, dan tidak tahu apa saja yang dirusak oleh ketiga orang itu;
- Bahwa Yang melempar kaca jendela rumah Saksi Korban CHANDRA CAHYADI KABALMAY, S.H. Alias YADI adalah Saksi HASAN RENWARIN, dan kaca jendela rumah disampingnya;
- Bahwa Selain merusak 7 (tujuh) etalase kaca, Terdakwa juga merusak kaca jendela 1 (satu) rumah;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi HASAN RENWARIN, dan Saksi DENIS ATBAR menjadi emosi setelah melihat BABINSA menampar Terdakwa SANEN RENWARIN;
- Bahwa Terdakwa, bersama Terdakwa SANEN RENWARIN, Saksi HASAN RENWARIN dan Saksi DENIS ATBAR pergi duduk-duduk di kampung Raja setelah melakukan perusakan pada malam itu;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan diri ke polisi;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum pidana sebelumnya, dan hal itu terjadi pada tahun 2021 terkait perkara senjata tajam untuk gertak polisi dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan. Terdakwa baru keluar dari penjara pada tanggal 29 Desember 2021;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan Terdakwa melakukan perusakan pada malam itu dan Terdakwa mau meminta maaf secara langsung kepada para Korban lainnya. Terdakwa juga tidak ingin mengulangi perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sebilah kayu untuk merusak atau menghancurkan etalase kaca;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu Terdakwa, kayu yang Terdakwa gunakan untuk menghancurkan etalase-etalase kaca itu sudah lapuk dan hancur karena digunakan pada malam itu;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu pasti apakah barang bukti berupa pecahan batu tersebut merupakan batu-batu yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk melempar pada malam itu;
- Bahwa 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hijau bagian depan kaos bertulis forart tersebut dipakai oleh Saksi SANEN RENWARIN pada malam kejadian. 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna orange bagian depan kaos bergambar lidah dipakai oleh Terdakwa II. SANEN RENWARIN pada malam kejadian;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa dari antara Para Terdakwa yang menggunakan batu untuk melempar kaca jendela rumah pada malam itu;
- Bahwa Terdakwa yang memecahkan kaca etalase didepan mesjid Raya;
- Bahwa setelah Para Terdakwa melakukan perusakan pada malam itu, Para Terdakwa segera pergi duduk-duduk di kampung Raja dan tidak ada seorangpun yang melihat Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa II. SANEN RENWARIN menyerahkan diri ke polisi, dua hari setelah kejadian. Tetapi Saksi HASAN RENWARIN sudah lebih dulu menyerahkan diri ke polisi;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa perusakan itu terjadi pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekitar pukul 02.00 WIT di sepanjang Jalan Pattimura Desa Tual Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual;
- Bahwa Terdakwa, bersama dengan Terdakwa ISMAIL RENWARIN, Saksi HASAN RENWARIN dan Saksi DENIS ATBAR yang melakukan perusakan tersebut;
- Bahwa Kejadian berawal saat Terdakwa bersama Terdakwa ISMAIL RENWARIN, Saksi HASAN RENWARIN dan Saksi DENIS ATBAR sedang duduk minum *sopi* di perempatan Jiku Empat di depan Kantor Trigana di Jalan Pattimura, mulai pukul 23.00 WIT. Terdakwa bersama Terdakwa ISMAIL RENWARIN, Saksi HASAN RENWARIN dan Saksi DENIS ATBAR sudah minum sekitar empat botol, lalu seorang BABINSA Desa Tual datang menegur dan menampar Terdakwa. Terdakwa ISMAIL RENWARIN tidak terima terhadap tindakan BABINSA memukul Terdakwa, lalu Terdakwa ISMAIL RENWARIN berbicara langsung dengan BABINSA itu. Tiba-tiba Saksi Korban CHANDRA CAHYADI KABALMAY, S.H. Alias

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Tul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YADI datang ke situ dan mengatakan kepada BABINSA Desa Tual, "Abang, pukul dia sudah". Tetapi BABINSA itu tidak memukul Terdakwa ISMAIL RENWARIN, sedangkan Terdakwa ISMAIL RENWARIN tidak terima dengan sikap dan perkataan Saksi Korban Chandra Cahyadi Kabalmay, S.H. Alias Yadi. Kemudian Para Terdakwa segera pergi mencari Saksi Korban Chandra Cahyadi Kabalmay, S.H. Alias Yadi, dan terjadilah perusakan barang-barang di sepanjang Jalan Pattimura pada malam itu;

- Bahwa Terdakwa ditampar BABINSA hanya 1 (satu) kali, lalu BABINSA suruh bubar;
- Bahwa Terdakwa melempar dan membanting sepeda motor MIO, dan melempar kaca jendela dari 1 (satu) rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu pemilik rumah yang Terdakwa lempar kaca jendelanya, tapi rumah itu letaknya disamping rumah Saksi Korban Chandra Cahyadi Kabalmay, S.H. Alias Yadi;
- Bahwa Yang melempar kaca jendela rumah Saksi Korban Chandra Cahyadi Kabalmay, S.H. Alias Yadi adalah Saksi Hasan Renwarin;
- Bahwa Selain melempar kaca jendela rumah, Saksi Hasan Renwarin juga merusak pot-pot bunga;
- Bahwa Terdakwa I. ISMAIL RENWARIN melempar etalase-etalse kaca;
- Bahwa Saksi Denis Atbar menginjak sepeda motor;
- Bahwa Saksi Hasan Renwarin yang mengajak Terdakwa, Terdakwa Ismail Renwarin, dan Saksi Denis Atbar untuk mencari Saksi Korban Chandra Cahyadi Kabalmay, S.H. Alias Yadi karena Saksi Korban Chandra Cahyadi Kabalmay, S.H. Alias Yadi sudah membuat malu Para Terdakwa saat dia menyuruh BABINSA memukul Terdakwa Ismail Renwarin;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa dan Terdakwa mau meminta maaf secara langsung kepada para Korban lainnya. Terdakwa juga tidak ingin mengulangi perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Surat Pernyataan tanggal 29 Juli 2022 atas nama Saksi Suraida Charles jenis barang kaca etalase tempat berjualan kue senilai Rp. 4.000.000 (Empat juta rupiah);

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Tul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan tanggal 29 Juli 2022 atas nama Surat Pernyataan tanggal 29 Juli 2022 atas nama Saksi Nani Nur Cahyani Kabalmay jenis barang 2 (dua) buah kaca jendela rumah senilai Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Surat Pernyataan tanggal 29 Juli 2022 atas nama Saksi Laila Renwarin jenis barang 1 (satu) lemari kaca tempat jualan kue senilai Rp. 2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Surat Pernyataan tanggal 29 Juli 2022 atas nama Saksi Nurtang jenis barang kaca etalase tempat berjualan nasi kuning senilai Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);
- Surat Pernyataan tanggal 29 Juli 2022 atas nama Saksi Efendi Renwarin jenis barang 1 (satu) kaca jendela dengan kerugian Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- Surat Pernyataan tanggal 29 Juli 2022 atas nama Saksi Rasida Sanubari Malida jenis barang Kaca jendela rumah dan etalase kaca tempat berjualan senilai Rp. 2.000.000 ( dua juta rupiah);
- Surat Pernyataan tanggal 29 Juli 2022 atas nama Saksi Imfia Thamrin jenis barang 1 (satu) meja tempat jualan senilai Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Surat Pernyataan tanggal 29 Juli 2022 atas nama Saksi Dewi Maslika Rumra jenis barang etalase kaca tempat jualan senilai Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Surat Pernyataan tanggal 29 Juli 2022 atas nama Saksi Wajida Thaha jenis barang 1 (satu) pasang kaca spion sepeda motor senilai Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- Surat Pernyataan tanggal 29 Juli 2022 atas nama Saksi Erni Amir jenis barang 1 (satu) lemari kaca tempat jualan kue (etalase) senilai Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Surat Pernyataan tanggal 29 Juli 2022 atas nama Saksi Muzna Risma Kalengkongan, A. Md jenis barang kaca etalase buah dengan kerugian senilai Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Surat Pernyataan tanggal 29 Juli 2022 atas nama Saksi Irda Kabakoran jenis barang kaca jendela rumah dengan kerugian senilai Rp. 1.000.000 ( satu juta rupiah);
- Surat Pernyataan tanggal 29 Juli 2022 atas nama Saksi Mardia Bugis jenis barang 1 (satu) buah lemari kaca tempat jualan kue senilai Rp. 2.500.000 ( dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Tul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan tanggal 29 Juli 2022 atas nama Saksi Supia Kabakoran jenis barang Kaca etalase tempat jualan senilai Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Surat Pernyataan tanggal 29 Juli 2022 atas nama Saksi Chamelia Yunus jenis barang dinding kaca depan rumah senilai Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah);
- Surat Pernyataan tanggal 29 Juli 2022 atas nama Saksi Azzani Hadjar Fadirubun jenis barang Batok sepeda motor merk SUZUKI ADRRES senilai Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) buah batu berukuran kecil;
2. 1 (satu) pecahan kaca jendela kecil warna hitam;
3. 2(dua) pecahan kaca jendela pangkas rambut ukuran;
4. 3 (tiga) buah batu berukuran sedang;
5. 2 (dua) buah batang kayu dengan ukuran masing-masing Panjang 1,71 meter dan lebar 6,5 cm, Panjang 1,32 meter dan lebar 3,2 cm;
6. 2(dua) pecahan kaca jendela ukuran sedang;
7. 1 (satu) buah batu berukuran kecil;
8. 1(satu) buah pecahan kaca etalase berukuran sedang;
9. 3(tiga) pecahan kaca etalase berukuran kecil;
10. 3 (tiga) buah pecahan kaca etalase dengan bentuk tidak beraturan;
11. 2 (dua) buah pecahan kaca etalase dengan bentuk tidak beraturan;
12. 7 (tujuh) buah pecahan kaca jendela dengan bentuk tidak beraturan;
13. 1 (satu) buah pecahan kaca etalase dengan bentuk tidak beraturan;
14. 1 (satu) pecahan kaca;
15. 1 (satu) pecahan beton;
16. 2 (dua) pecahan kaca;
17. 1 (satu) potong balak dengan panjang 125 (seratus dua puluh enam) centimeter warna cokelat dan ada tertancap 1(satu) buah paku dengan panjang (tujuh) cm 1 (satu) pecahan kaca
18. 1 (satu) lembar kayu papan panjang 47 (empat puluh tujuh) centimeter dan lebar 32 (tiga puluh dua);
19. 1 (satu) buah pecahan tembok;
20. 1 (satu) buah kayu balok ukuran panjang 108 (seratus delapan) centimeter;

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Tul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21. 1 (satu) lembar balino tulisan ada Dunhild warna merah dan hitam dalam keadaan rusak (robek);
22. 1 (satu) satu buah batok sepeda motor merk SUZUKI ADDRESS centimeter;
23. 3 (tiga) buah pecahan kaca etalase;
24. 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hijau bagian depan kaos bertulis forart;
25. 1 (satu) helai celana pendek warna hitam bergans-garis putih;
26. 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna orange bagian depan kaos bergambar lidah;
27. 1 (satu) helai celana panjang jeans Warna hitam;
28. 3 (tiga) buah pecahan kaca etalase;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Peristiwa perusakan itu terjadi pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekitar pukul 01.00 WIT di sepanjang Jalan Pattimura Desa Tual Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual;
- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, Saksi Hasan Renwarin dan Saksi Denis Atbar yang melakukan perusakan tersebut;
- Bahwa Kejadian berawal saat Terdakwa, bersama Terdakwa Sanen Renwarin, Saksi Hasan Renwarin dan Saksi Denis Atbar sedang duduk minum *sopi* di perempatan Jiku Empat di depan Kantor Trigana di Jalan Pattimura Kota Tual, mulai sekitar pukul 23.00 WIT. Terdakwa bersama Terdakwa Sanen Renwarin, Saksi Hasan Renwarin dan Saksi Denis Atbar sudah minum sekitar empat botol, lalu seorang BABINSA Desa Tual datang menegur dan menampar Terdakwa Sanen Renwarin. Terdakwa tidak terima baik atas tindakan BABINSA memukul Terdakwa Sanen Renwarin, dan Terdakwa langsung bicara dengan BABINSA itu. Tiba-tiba Saksi Korban Chandra Cahyadi Kabalmay, S.H. Alias Yadi datang ke situ dan mengatakan kepada BABINSA Desa Tual, "Abang, pukul dia sudah". Tetapi BABINSA itu tidak memukul Terdakwa, dan Terdakwa Ismail Renwarin tidak terima dengan sikap juga perkataan Saksi Korban Chandra Cahyadi Kabalmay, S.H. Alias Yadi pada saat itu. Kemudian Para Terdakwa segera pergi mencari Saksi Korban Chandra Cahyadi Kabalmay, S.H. Alias Yadi. Lalu Para Terdakwa mulai merusak barang-barang di sepanjang Jalan Pattimura;
- Bahwa Saksi Hasan Renwarin yang mengajak Terdakwa, Terdakwa Ismail Renwarin, dan Saksi Denis Atbar untuk mencari Saksi Korban Chandra Cahyadi Kabalmay, S.H. Alias Yadi karena Saksi Korban Chandra Cahyadi Kabalmay,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. Alias Yadi sudah membuat malu Para Terdakwa saat dia menyuruh BABINSA memukul Terdakwa Ismail Renwarin;

- Bahwa Para Terdakwa melakukan perusakan terhadap etalase kaca, kaca tempat pangkas rambut, kaca jendela rumah, pot bunga dan sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa I merusak dan memecahkan kaca dari 7 (tujuh) etalase kaca di sepanjang jalan Pattimura;
- Bahwa Terdakwa I yang pertama kali merusak etalase, lalu Terdakwa lanjut merusak etalase-etalase lainnya;
- Bahwa selain merusak 7 (tujuh) etalase kaca, Terdakwa I juga merusak kaca jendela 1 (satu) rumah;
- Bahwa Terdakwa melempar dan membanting sepeda motor MIO, dan melempar kaca jendela dari 1 (satu) rumah;
- Bahwa Yang melempar kaca jendela rumah Saksi Korban Chandra Cahyadi Kabalmay, S.H. Alias Yadi adalah Saksi Hasan Renwarin;
- Bahwa Saksi Denis Atbar menginjak sepeda motor;
- Bahwa selain melempar kaca jendela rumah, Saksi Hasan Renwarin juga merusak pot-pot bunga;
- Bahwa atas perbuatan perusakan yang dilakukan Para Terdakwa, Para Korban mengalami kerugian dengan rincian sebagai berikut:
  - Saksi Suraida Charles jenis barang kaca etalase tempat berjualan kue senilai Rp. 4.000.000 (Empat juta rupiah)
  - Saksi Nani Nur Cahyani Kabalmay jenis barang 2 (dua) buah kaca jendela rumah senilai Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah)
  - Saksi Laila Renwarin jenis barang 1 (satu) lemari kaca tempat jualan kue senilai Rp. 2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah)
  - Saksi Nurtang jenis barang kaca etalase tempat berjualan nasi kuning senilai Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah)
  - Saksi Efendi Renwarin jenis barang 1 (satu) kaca jendela dengan kerugian Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah)
  - Saksi Rasida Sanubari Malida jenis barang Kaca jendela rumah dan etalase kaca tempat berjualan senilai Rp. 2.000.000 ( dua juta rupiah)
  - Saksi Imfia Thamrin jenis barang 1 (satu) meja tempat jualan senilai Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
  - Saksi Dewi Maslika Rumra jenis barang etalase kaca tempat jualan senilai Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Tul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saksi Wajida Thaha jenis barang 1 (satu) pasang kaca spion sepeda motor senilai Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah)
  - Saksi Erni Amir jenis barang 1 (satu) lemari kaca tempat jualan kue (etalase) senilai Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah)
  - Saksi Muzna Risma Kalengkongan, A. Md jenis barang kaca etalase buah dengan kerugian senilai Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah)
  - Saksi Irda Kabakoran jenis barang kaca jendela rumah dengan kerugian senilai Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah)
  - Saksi Mardia Bugis jenis barang 1 (satu) buah lemari kaca tempat jualan kue senilai Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah)
  - Saksi Supia Kabakoran jenis barang Kaca etalase tempat jualan senilai Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah)
  - Saksi Chamelia Yunus jenis barang dinding kaca depan rumah senilai Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah)
  - Saksi Azzani Hadjar Fadirubun jenis barang Batok sepeda motor merk SUZUKI ADRRES senilai Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa Para Terdakwa menyerahkan diri ke polisi;
- Bahwa Para Terdakwa menyesal atas perbuatan Para Terdakwa dan Para Terdakwa mau meminta maaf secara langsung kepada para Korban lainnya.
- Para Terdakwa juga tidak ingin mengulangi perbuatan Para Terdakwa tersebut

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 (dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 406 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum, menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;



3. Melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan;
4. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah Subyek Hukum dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban atau setiap orang atau siapa saja baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama atau badan hukum yang dianggap cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum, merupakan subjek hukum yang dihadapkan dan di dakwa dimuka persidangan, karena diduga telah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, ternyata subjek hukum yang mengakui bahwa Terdakwa I bernama **Ismail Renwarin** dan Terdakwa II bernama **Sanen Renwarin** adalah benar dan telah sesuai dengan identitas yang ada pada dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat *error in persona* dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung Para Terdakwa menjawab semua pertanyaan dari Majelis Hakim serta dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka Majelis Hakim memandang bahwa Terdakwa sebagai orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum, menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;**

Menimbang, bahwa dalam *Memorie van Toelichting* Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwa **kesengajaan** (*opzet*) diartikan sebagai “menghendaki dan mengetahui” (*willens en wetens*). Jadi dapatlah dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti yang



dirumuskan dalam undang-undang, sedangkan menurut teori pengetahuan, kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan dalam undang-undang. Dalam Memori Penjelasan (*Memorie van Toelichting / MvT*) disebutkan bahwa pidana pada umumnya hendaklah dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dengan dikehendaki dan diketahui. Berdasarkan penjelasan tersebut jika dihubungkan dengan teori kesengajaan, Majelis Hakim berpendapat akan menggunakan teori kehendak dalam menentukan ada tidaknya unsur **kesengajaan**. Dalam hal seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja dapat dibedakan 3 (tiga) bentuk sikap batin yang menunjukkan tingkatan atau bentuk dari kesengajaan, yaitu: a. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan; b. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewuszijn*); dan c. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **melawan hukum** adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menghancurkan** berarti membinasakan atau merusakkan sama sekali hingga tidak dapat dipakai lagi, misalnya membanting gelas atau cangkir sehingga hancur. Sedangkan **merusak** berarti membuat tidak dapat dipakai untuk sementara, misalnya membuat sebuah mobil tidak dapat dipakai untuk sementara, tetapi setelah kerusakan itu diperbaiki, mobil tersebut dapat berjalan lagi;

Menimbang, bahwa **membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi** berarti membuat kerusakan total. Melepaskan sekerup roda kendaraan belum berarti demikian, karena dengan memasang kembali sekerepup tersebut kendaraan itu dapat digunakan lagi. **Menghilangkan** berarti membuat barang itu tidak ada lagi, misalnya membakar, membuang ke sungai atau ke laut sehingga hilang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **barang sesuatu** adalah suatu benda yang berwujud, memiliki nilai ekonomis, estetika, dan historis. Syarat bernilainya suatu benda ini tidak harus bagi semua orang, tetapi bagi orang tertentu saja, dalam hal ini adalah bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** adalah bahwa terhadap barang tersebut baik untuk keadaan penuh atau sebagian haruslah ada



pemilikinya dan bukan pada milik Terdakwa sehingga dapat menjadi objek dalam suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Saksi-saksi, Terdakwa, bukti surat dan barang bukti, diperoleh fakta hukum bahwa peristiwa perusakan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekitar pukul 02.00 WIT di sepanjang Jalan Pattimura Desa Tual Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual;

Menimbang, bahwa kejadian berawal saat Para Terdakwa bersama Saksi Hasan Renwarin dan Saksi Denis Atbar sedang duduk minum *sopi* di perempatan Jiku Empat di depan Kantor Trigana di Jalan Pattimura Kota Tual, mulai sekitar pukul 23.00 WIT, Para Terdakwa bersama Saksi Hasan Renwarin dan Saksi Denis Atbar sudah minum sekitar empat botol, lalu seorang BABINSA Desa Tual datang menegur dan menampar Terdakwa II, Terdakwa I tidak terima baik atas tindakan BABINSA memukul Terdakwa II, dan Terdakwa I langsung bicara dengan BABINSA itu, tiba-tiba Saksi Korban Chandra Cahyadi Kabalmay datang ke situ dan mengatakan kepada BABINSA Desa Tual, "*Abang, pukul dia sudah*", tetapi BABINSA itu tidak memukul Terdakwa I dan Terdakwa I tidak terima dengan sikap juga perkataan Saksi Korban Chandra Cahyadi Kabalmay pada saat itu. Kemudian sekitar 45 menit sejak kejadian pemukulan yang dialami oleh Terdakwa II, atas ajakan dari Saksi Hasan Renwarin, Para Terdakwa bersama Saksi Hasan Renwarin dan Saksi Denis Atbar segera pergi mencari Saksi Korban Chandra Cahyadi Kabalmay, namun Saksi tidak menemukan rumahnya, selanjutnya Terdakwa I yang pertama kali merusak etalase milik orang lain yang Terdakwa I tidak ketahui pemiliknya dan lanjut merusak etalase-etalase lainnya sekitar 7 (tujuh) etalase kaca yang dirusak oleh Terdakwa I dan Terdakwa II merusak kaca jendela milik orang lain yang berada di samping rumah Saksi Korban Chandra Cahyadi Kabalmay, sepeda motor merek Mio, etalase serta Saksi Hasan Renwarin melempar dan merusak kaca jendela milik Saksi Korban Chandra Cahyadi Kabalmay, merusak pot-pot bunga dan Denis Atbar membanting motor, memecahkan kaca spion sepeda motor dan melempar dan merusak kaca jendela rumah milik orang lain;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa bersama teman-temannya melakukan perusakan di sepanjang Jl. Pattimura, Kota Tual berupa perusakan atas kaca jendela rumah, kaca etalase penjual kue, pot-pot bunga dan sepeda motor milik orang lain dengan menggunakan batu dan kayu;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Para Terdakwa bersama Saksi Hasan Renwarin dan Saksi Denis Atbar tersebut, berdasarkan Surat Pernyataan Kerugian yang dibuat oleh Para Korban pada tanggal 29 Juli 2022,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan fakta bahwa nilai kerugian yang dialami Para Korban dengan rincian sebagai berikut:

- Saksi Suraida Charles jenis barang kaca etalase tempat berjualan kue senilai Rp. 4.000.000 (Empat juta rupiah);
- Saksi Nani Nur Cahyani Kabalmay jenis barang 2 (dua) buah kaca jendela rumah senilai Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Saksi Laila Renwarin jenis barang 1 (satu) lemari kaca tempat jualan kue senilai Rp. 2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Saksi Nurtang jenis barang kaca etalase tempat berjualan nasi kuning senilai Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);
- Saksi Efendi Renwarin jenis barang 1 (satu) kaca jendela dengan kerugian Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- Saksi Rasida Sanubari Malida jenis barang Kaca jendela rumah dan etalase kaca tempat berjualan senilai Rp. 2.000.000 ( dua juta rupiah);
- Saksi Imfia Thamrin jenis barang 1 (satu) meja tempat jualan senilai Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Saksi Dewi Maslika Rumra jenis barang etalase kaca tempat jualan senilai Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Saksi Wajida Thaha jenis barang 1 (satu) pasang kaca spion sepeda motor senilai Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- Saksi Erni Amir jenis barang 1 (satu) lemari kaca tempat jualan kue (etalase) senilai Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Saksi Muzna Risma Kalengkongan, A. Md jenis barang kaca etalase buah dengan kerugian senilai Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Saksi Irda Kabakoran jenis barang kaca jendela rumah dengan kerugian senilai Rp. 1.000.000 ( satu juta rupiah);
- Saksi Mardia Bugis jenis barang 1 (satu) buah lemari kaca tempat jualan kue senilai Rp. 2.500.000 ( dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Saksi Supia Kabakoran jenis barang Kaca etalase tempat jualan senilai Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Saksi Chamelia Yunus jenis barang dinding kaca depan rumah senilai Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah);
- Saksi Azzani Hadjar Fadirubun jenis barang Batok sepeda motor merk SUZUKI ADRRES senilai Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan dengan penuh kesadaran akan akibat yang dapat ditimbulkan, atau dengan kata lain perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja dan mengetahui

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Tul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan tersebut juga perbuatan yang melawan hukum dengan menghancurkan, merusak, sehingga tidak dapat dipakai lagi oleh pemiliknya;

Menimbang, bahwa barang-barang yang telah dirusak oleh Para Terdakwa tersebut bukanlah milik Para Terdakwa, melainkan milik orang lain yakni Para Korban yang tinggal di sepanjang Jl. Pattimura, Kota Tual, sehingga perbuatan Para Terdakwa dapat dipandang sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa memperhatikan barang bukti yang diajukan persidangan, barang-barang tersebut sebagian tidak dapat dipakai lagi sebagaimana mestinya karena mengalami kerusakan total dan menimbulkan kerugian finansial bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa atas kerugian materil tersebut, Para Terdakwa tidak pernah memberikan uang ganti rugi kepada pemilik-pemilik barang tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.3. Melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila perbuatan Terdakwa memenuhi salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalam rangkaian perbuatan dalam unsur ini maka unsur ini telah dianggap terpenuhi untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP maka yang dikualifikasikan sebagai pelaku (dader) atau para pembuat (mededader), adalah mereka : a. yang melakukan (plegen), orangnya disebut dengan pembuat pelaksana (pleger) ; b. yang menyuruh melakukan (doen plegen), orangnya disebut dengan pembuat penyuruh (doen pleger) atau yang di dalam doktrin juga sering disebut sebagai "middelijk daderschap" ; c. yang turut serta melakukan (mede plegen), orangnya disebut dengan pembuat peserta (mede pleger) ataupun yang di dalam doktrin juga sering disebut sebagai "mededaderschap"; kemudian meskipun Pasal 55 KUHP menggolongkan daders dalam 4 (empat) macam tersebut di atas akan tetapi KUHP hanya membedakan dalam 2 (dua) arti yaitu dalam arti luas mencakup keempat macam golongan daders tersebut sedangkan dalam arti sempit yaitu daders dalam golongan plegen saja, sedangkan dalam lapangan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana bentuk "*deelneming*" dikenal penyertaan yang berdiri sendiri (*zelfstandige vormen van deelneming*) dan juga dikenal dengan bentuk



penyertaan yang tidak berdiri sendiri (onzelfstandige vormen van deelneming/accessoire vormen van deelnemin);

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 525K/Pid/1990 tanggal 28 Juni 1990 ditegaskan bahwa agar dapat dikualifisir sebagai orang yang turut serta melakukan, harus dipenuhi syarat : sedikitnya harus ada dua orang, yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut serta melakukan dan semuanya atau keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan, bukan perbuatan persiapan atau perbuatan pertolongan dan mereka (keduanya) melakukan perbuatan yang termasuk dalam semua anasir delik yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa unsur ini bukanlah unsur pokok perbuatan pidana namun sebagai unsur pelengkap saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana dalam unsur pokoknya, Para Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Hasan Renwarin dan Saksi Denis Atbar melakukan perusakan atas kaca jendela rumah, kaca etalase penjual kue, pot-pot bunga dan sepeda motor milik orang lain dengan menggunakan batu dan kayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa I sebagai pelaku dalam perusakan tersebut dan Terdakwa II sebagai orang yang turut serta melakukan perusakan tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.4. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang sebagai satu perbuatan berlanjut;**

Menimbang, bahwa dakwaan penuntut umum di-juncto-kan dengan Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsurnya adalah “adanya beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan”. Ketentuan ini sebenarnya hanya mengatur mengenai tata cara penjatuhan pidana maksimum yang dapat dijatuhkan kepada Para Terdakwa apabila melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga merupakan suatu perbuatan berlanjut, yaitu dengan satu pidana pokok saja pada pasal yang paling berat ancaman pidananya apabila jenis dan ancaman pidananya berbeda-beda;



Menimbang, bahwa untuk dapat diberlakukannya ketentuan Pasal ini pada diri Para Terdakwa harus dibuktikan adanya beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada pokoknya telah terungkap bahwa Para Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Hasan Renwarin dan Saksi Denis Atbar melakukan perusakan atas kaca jendela rumah, kaca etalase penjual kue, pot-pot bunga dan sepeda motor milik orang lain dengan menggunakan batu dan kayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa telah ada satu niat dari Para Terdakwa untuk melakukan beberapa perbuatan yang serupa yakni melakukan perusakan atas kaca jendela rumah, kaca etalase penjual kue, pot-pot bunga dan sepeda motor milik orang lain dengan menggunakan batu dan kayu;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur ini telah terbukti dan telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 406 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-2 (dua) Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengaku bersalah, menyesal atas perbuatannya dan telah meminta maaf serta mohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam upaya menjatuhkan hukuman yang adil dan bermanfaat dalam arti adanya perimbangan/keseimbangan antara terjadinya suatu perbuatan pidana dengan hukuman yang akan dijatuhkan, jangan sampai suatu penjatuhan hukuman justru menimbulkan dampak destruktif/menghancurkan/merusak jauh lebih besar dari pada akibat yang timbul atas adanya peristiwa pidana tersebut. Bahwa perlu kiranya untuk mengemukakan suatu ungkapan yang menyatakan bahwa "Hukum adalah untuk manusia dan bukan manusia untuk hukum", yang salah satu kaedahnya bahwa Hukum bukan semata-mata perundang-undangan yang berada dalam ruang hampa yang steril dari aspek-aspek non-hukum, sehingga dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerapkan hukum tidaklah dapat dilepaskan dari perspektif sosiologis dan nilai-nilai kemanusiaan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (Satu) buah batu berukuran kecil;
- 1 (satu) pecahan kaca jendela kecil warna hitam;
- 2(dua) pecahan kaca jendela pangkas rambut ukuran;
- 3 (tiga) buah batu berukuran sedang;
- 2 (dua) buah batang kayu dengan ukuran masing-masing Panjang 1,71 meter dan lebar 6,5 cm, Panjang 1,32 meter dan lebar 3,2 cm;
- 2(dua) pecahan kaca jendela ukuran sedang;
- 1 (satu) buah batu berukuran kecil;
- 1(satu) buah pecahan kaca etalase berukuran sedang;
- 3(tiga) pecahan kaca etalase berukuran kecil;
- 3 (tiga) buah pecahan kaca etalase dengan bentuk tidak beraturan;
- 2 (dua) buah pecahan kaca etalase dengan bentuk tidak beraturan;
- 7 (tujuh) buah pecahan kaca jendela dengan bentuk tidak beraturan;
- 1 (satu) buah pecahan kaca etalase dengan bentuk tidak beraturan;
- 1 (satu) pecahan kaca;
- 1 (satu) pecahan beton;
- 2 (dua) pecahan kaca;
- 1 (satu) potong balak dengan panjang 125 (seratus dua puluh enam) centimeter warna cokelat dan ada tertancap 1(satu) buah paku dengan panjang (tujuh) cm 1 (satu) pecahan kaca

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Tul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kayu papan panjang 47 (empat puluh tujuh) centimeter dan lebar 32 (tiga puluh dua);
- 1 (satu) buah pecahan tembok;
- 1 (satu) buah kayu balok ukuran panjang 108 (seratus delapan) centimeter;
- 1 (satu) lembar balino tulisan ada Dunhild warna merah dan hitam dalam keadaan rusak (robek);
- 1 (satu) buah batok sepeda motor merk SUZUKI ADDRESS centimeter;
- 3 (tiga) buah pecahan kaca etalase;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hijau bagian depan kaos bertulis forart;
- 1 (satu) helai celana pendek warna hitam bergaris-garis putih;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna orange bagian depan kaos bergambar lidah;
- 1 (satu) helai celana panjang jeans Warna hitam;
- 3 (tiga) buah pecahan kaca etalase;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hijau bagian depan kaos bertulis ferari;
- 1 (satu) helai celana pendek warna hitam bergaris-garis putih;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna orange bagian depan kaos bergambar lidah;
- 1 (satu) helai celana panjang jeans warna hitam;

Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan seluruh barang bukti ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Terdakwa I Ismail Renwarin pernah dihukum;
- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerugian bagi para korban dan meresahkan masyarakat;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa II Sanen Renwarin belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;
- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Tul

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 406 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa I Ismail Renwarin** dan **Terdakwa II Sanen Renwarin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama turut serta melakukan pengrusakan barang sebagai perbuatan berlanjut”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Memerintahkan Para Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah batu berukuran kecil;
  - 1 (satu) pecahan kaca jendela kecil warna hitam;
  - 2(dua) pecahan kaca jendela pangkas rambut ukuran sedang;
  - 3 (tiga) buah batu berukuran sedang;
  - 2 (dua) buah batang kayu dengan ukuran masing-masing;
    - Panjang 1,71 meter dan lebar 6,5 cm;
    - Panjang 1,32 meter dan lebar 3,2 cm;
  - 2(dua) pecahan kaca jendela ukuran sedang;
  - 1 (satu) buah batu berukuran kecil;
  - 1 (satu) buah pecahan kaca etalase berukuran sedang;
  - 3 (tiga) pecahan kaca etalase berukuran kecil;
  - 3 (tiga) buah pecahan kaca etalase dengan bentuk tidak beraturan;
  - 2 (dua) buah pecahan kaca etalase dengan bentuk tidak beraturan;
  - 7 (tujuh) buah pecahan kaca jendela dengan bentuk tidak beraturan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pecahan kaca etalase dengan bentuk tidak beraturan;
- 1 (satu) pecahan kaca;
- 1 (satu) pecahan beton;
- 2 (dua) pecahan kaca;
- 1 (satu) potong balok dengan panjang 126 (seratus dua puluh enam) centimeter warna cokelat dan ada tertancap 1 (satu) buah paku dengan panjang 7 (tujuh) cm;
- 1 (satu) pecahan kaca;
- 1 (satu) buah pecahan tembok;
- 1 (satu) lembar kayu papan panjang 47 (empat puluh tujuh) centimeter dan lebar 32 (tiga puluh dua) centimeter;
- 1 (satu) buah kayu balok ukuran panjang 108 (seratus delapan) centimeter;
- 1 (satu) lembar baliho tulisan ada Dunhild warna merah dan hitam dalam keadaan rusak (robek);
- 1 (satu) buah batok sepeda motor merk SUZUKI ADDRESS;
- 3 (tiga) buah pecahan kaca etalase;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hijau bagian depan kaos bertulis ferari;
- 1 (satu) helai celana pendek warna hitam bergaris-garis putih;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna orange bagian depan kaos bergambar lidah;
- 1 (satu) helai celana panjang jeans warna hitam;

## **Dirampas untuk dimusnahkan;**

**6.** Membebaskan kepada Para Terdakwa masing-masing untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual, pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022, oleh kami, Andy Narto Siltor, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Jeffry Pratama, S.H., Ibrahim Hasan Kurniawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Joseph Rumangun, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tual, serta dihadiri oleh Wais Alqorni, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Tual



**Jeffry Pratama, S.H.**

**Andy Narto Siltor, S.H., M.H.**

**Ibrahim Hasan Kurniawan, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Joseph Rumangun, S.H.**